



MELACAK AKAR SEJARAH FUNDAMENTALISME ISLAM

Mujahid Ansori, M.Pd

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih jauh pemikiran dan gerakan kelompok fundamentalis yang selalu berambisi untuk memberlakukan syariat Islam. Lebih ironis lagi, besarnya ambisi tersebut membuat mereka tidak hanya memusuhi orang-orang nonmuslim, melainkan juga orang muslim yang tidak sepaham dengan mereka, karena kebenaran seolah-olah hanya ada pada mereka. Dengan penafsiran yang cenderung literlek, bagi mereka pemberlakuan syariat islam bagaikan obat antibiotic yang dapat menyembuhkan semua penyakit di setiap tempat dan waktu. Mereka berpandangan bahwa syariat Islam itu sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dari mulai ibadah, muâmalah sampai sistem pemerintahan. Klaim kesempurnaan syariat Islam ini selalu diulang dalam berbagai kesempatan. Implikasinya adalah syariat Islam seakan-akan tidak membutuhkan teori atau ilmu non-syariah. Semua problematika ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum bisa dipecahkan oleh syariat Islam yang telah diturunkan Allah lima belas abad yang lampau. Untuk menguatkan pemahamannya, tidak jarang mereka juga menggunakan ayat-ayat al-Qur'an.

Landasan berpikir ideologis yang berdasar ayat al-Qur'an yang ditafsirkan berimplikasi epistemologis pada penegasian semua yang bukan Allah dan bukan dari Allah, serta berimbas pada pemberian label musyrik, kafir, fasik dan zalim bagi siapa saja yang tak menegasi selain Allah dan syariat-Nya. Hal ini terbukti pada perkataan muslim fundamentalis bahwa; siapapun yang enggan menegasikan sistem selain Allah, atau menolak dan memusuhi kedaulatan dan sistem Allah (Hakimiyyat Allâh dan syariat Allah) adalah musyrik jahiliyyah, karena mereka telah mensekutukan Tuhan dengan mengakui otoritas selain-Nya dan menggunakan sistem selain sistem-Nya

Kata Kunci: Sejarah, Fundamentalisme Islam



Maksud Istilah ‘Muslim Fundamentalis

Istilah Fundamentalisme berasal dari tradisi Kristen Amerika, di tahun 1920, dalam penyebaran misi Injil (Evangelisme), yang bersikap reasioner dan tak mengenal kompromi atas ajaran-ajaran theologi liberal, menolak teori evolusi Darwin dan *trend* budaya sekularisme sebagai implikasi berkembangnya ilmu pengetahuan pasca revolusi industri. Dalam mainstream yang demikian maka dipandang perlu upaya-upaya kembali ke asas fundamen, yakni asas tak mungkin salah dari *al-Kitab* secara harfiah, dan pandangan ini kemudian mengkristal dalam sebuah kelompok yang terorganisir secara militan, kemudian penerapan istilah tersebut menyebar kepada agama-agama termasuk Islam sehingga lahir istilah "Fundamentalisme Islam".

Dalam perkembangannya, Fundamentalisme Islam diawali dengan gerakan-gerakan keagamaan yang dimotori Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1792) yang dikenal dengan gerakan *Wahabisme* yang kemudian dianggap *protipe* gerakan-gerakan lainnya yang dimotori Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Abu A'la al Maududi dan Taqiyuddin An Nabhani dengan nama Ihwan al Muslimin, Jema'at-i-Islami dan Hizbut Tahrir dengan varian-varian-nya.

Jika yang dimaksud dengan muslim fundamentalis “dewasa ini” adalah komunitas muslim radikal/ekstrem/literal/garis-keras, maka ***pertanyaan pertama*** sekarang adalah, apa pemikiran dan tindakan mereka, hingga mendapatkan banyak stigma menjeramkan ?

Beberapa Pokok Pemikiran Muslim Fundamentalis

Pikiran inti dari muslim fundamentalis adalah Hakimiyyat Allâh. Yaitu, pengakuan atas otoritas Tuhan dan syariat-Nya semata di atas bumi, dan ketundukan manusia hanya kepada-Nya. Maka proses selanjutnya adalah munculnya ide-ide mereka tentang keharusan mendirikan khilafah (negara Islam) dan pemberlakuan syariat Islam. Untuk lebih jelasnya perlu ditelusuri dalil-dalil yang secara normatif sering mereka kemukakan.



1. Dalil Tentang Berdirinya Khilafah

Kelompok fundamentalis meyakini bahwa berdirinya *Khilafah* (negara Islam) merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar karena sesuai dengan yang dijanjikan Allah SWT. Mereka berpegang kepada :

1. QS. An-nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْفَاسِقُونَ

Artinya:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat diatas turun pada saat kondisi umat Islam yang inferior dicekam ketakutan yang luar biasa, tertekan dengan konstelasi politik berikut agitasi-agitasi yang dilakukan kafir Qurays yang superior baik ketika masih berada di Makkah maupun sesudah hijrah di awal periode di Madinah. Pada saat seperti itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW kapan kondisi semacam ini akan berakhir, maka dibacakan ayat tersebut oleh Rasul.

Jika dilihat dari segi tekstual (manthuq) ayat diatas sesungguhnya Rasul memberi harapan untuk mengobati kegundahan kaum muslimin yang merasa tercekam saat itu dengan menggambarkan bahwa sebelumnya



sudah ada umat/komunitas "(Nabi sebelumnya dan pengikutnya)" yang juga mampu menjadi pengendali politik sehingga dapat menekan gerakan-gerakan kelompok pembangkang.

Dari sisi kontekstual (mafhum) ayat itu sebenarnya mengajak para pengikut Rasul yang minoritas untuk bersabar bahwa tidak akan lama lagi kondisi tersebut akan berbalik dimana Rasul dan para pengikutnya akan dapat menguasai keadaan secara politik asal tetap beriman dan beramal shaleh. Dan itu telah dibuktikan ketika Rasul berhasil membangun kota Madinah yang akhirnya disegani oleh kafir Qurays dengan dibuatnya perjanjian Hudaibiyah yang membebaskan kaum muslimin mengunjungi Makkah dalam beribadah baik haji maupun umroh dsb, sebagaimana dijelaskan oleh QS At-Taubah ayat 2 :

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكٰفِرِينَ



“Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan Ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan Sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.”

Keterangan ayat :

Sebelum Turunnya ayat ini ada perjanjian damai antara nabi Muhammad Saw. dengan orang-orang musyrikin. di antara isi perjanjian itu adalah tidak ada peperangan antara nabi Muhammad s.a.w. dengan orang-orang musyrikin, dan bahwa kaum muslimin dibolehkan berhaji ke Makkah dan Tawaf di Ka'bah. Allah SWT membatalkan perjanjian itu dan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi kembali. Maka turunlah ayat ini dan kaum musyrikin diberikan kesempatan empat bulan lamanya di tanah Arab untuk memperkuat diri.

Puncaknya adalah terjadinya peristiwa besar yakni *fathul Makkah* (penaklukan Makkah) dimana orang-orang kafir Qurays tunduk kepada Rasul dan kaum muslimin sehingga mereka bersedia membebaskan Ka'bah dan tanah Arab dari patung berhala. Sistuisasi ini sangat menguntungkan



bagi kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah Saw segera memerintahkan diselenggarakannya kelompok belajar bagi warga Makkah untuk memperdalam agama Islam.

Menurut Imam Nuhas, ayat ini merujuk pada periode kenabian Rasulullah SAW karena Allah SWT telah selesai melaksanakan janjinya. Menurut Imam Dhohhak dalam kitab An-Niqos, ayat ini tidak hanya masa kenabian tetapi juga masa Khulafa'ur Rasyidin karena mereka ahli iman dan amal sholeh. Ini diikutkan dengan sabda Nabi bahwa khalifah setelahku 30 tahun. Sehingga Ibnu Al-Arobi berpendapat bahwa ayat ini merujuk pada periode kholifah yang empat, karena sampai detik ini belum ada seseorang yang melebihi keutamaan mereka.

Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa "*layastahlifannahum*" merujuk pada Nabi Muhammad dan Khulafa'ur Rasyidin. Sedangkan "*Kamastahlafalladzina min qoblikum*" merujuk pada Nabi-Nabi sebelumnya yang menjadi raja dan tokoh berpengaruh seperti ; Nabi Daud, Sulaiman, Harun, Musa dsb. Hal sama juga dijelaskan dalam Tafsir Al-Baghawi.

2. Hadits Nabi :

Artinya :

"Adalah masa kenabian itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah SWT mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa khilafah yang menempuh jejak kenabian (khilafah 'ala minhajin nubuwwah), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah SWT mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa kerajaan yang menggigit (mulkan adludla), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah SWT mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa kerajaan yang menyombong (mulkan jabariyah), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah SWT mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa khilafah yang menempuh jejak kenabian (khilafah 'ala minhajin nubuwwah), kemudian beliau (Nabi) diam" (musnad Ahmad : IV/273).



Salah satu rawi hadits diatas bernama Habib bin Salim yang oleh Imam Bukhari dianggap "fihi nadzar" sehingga dia tidak pernah menerima hadits ini karena sanadnya lemah. Disamping itu dari 9 kitab utama (kutubut tis'ah) hanya musnad Ahmad yang meriwayatkan hadits tersebut.

Dalam sejarahnya Habib bin Salim ini membacakan hadis tersebut di depan khalifah Umar bin Abdul Aziz (khalifah Bani Umayyah ke 8, 99-101 H/717-720 M) untuk menjustifikasi bahwa khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan khilafah 'ala minhajin nubuwwah dari rentetan terakhir.

Padahal teks pada hadits lain yang diriwayatkan Thabrani (yang sanadnya tidak diragukan kemajhulannya) menunjukkan rentetan periode dari masa kenabian, kemudian khalifah 'ala minhajin nubuwwah (khalaf'ur rassyidin), lalu raja-raja (mu'awiyah dst). Rupanya Habib bin Salim ini mencari muka di depan khalifah dengan menambah *urutan* setelah raja-raja masih ada lagi khalifah 'ala minhajin nubuwwah.

Adapun tentang pengangkatan "*Khalifah*" (pemimpin), mereka (muslim fundamentalis) rujukan dalilnya berpedoman kepada *Ijma' sahabat* dimana para sahabat setelah wafatnya Rasul berkumpul di Saqifah Bani Saidah, kemudian bersepakat memberi batas waktu dua malam untuk mengangkat khalifah sebagai pengganti khalifah sebelumnya. Ini dilakukan pada Abu Bakar, Umar dst. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatannya melalui bai'at. Bagi mereka mengangkat khalifah hukumnya wajib (fardlu). Meski sampai saat ini menyisakan perdebatan yang tidak selesai.

2 . Dalil Tentang Pemberlakuan Syariat Islam

Bagi kelompok fundamentalis, dengan pemberlakuan syariat Islam seolah-olah bagaikan obat antibiotik yang dapat menyembuhkan semua penyakit di setiap tempat dan di segala zaman. Mereka berpandangan bahwa syariat Islam itu sempurna dan karenanya mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dari mulai ibadah, muâmalah sampai sistem pemerintahan. Klaim kesempurnaan syariat Islam ini selalu diulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Implikasinya adalah syariat Islam seakan-akan tidak membutuhkan teori atau ilmu non-syariah. Semua problematika ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum bisa dipecahkan oleh syariat Islam yang telah diturunkan Allah lima belas abad yang lampau. Untuk itu

sudah selayaknya dilakukan tinjauan ulang terhadap klaim kesempurnaan syariat Islam tersebut. Diantara dalil-dalil yang sering mereka gunakan antara lain :

1. QS. Al Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ الْكَافِرُونَ مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ
وَأَحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[1], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[2], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[3], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[4] orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[5] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Keterangan ayat :

[1] : darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.



[2] maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

[3] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[4] yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w.

[5] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat Ini jika terpaksa.

2. QS An Nahl 89 :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ^ط وَجِئْنَا بِكَ^ع شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ^{٨٩} الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya :

89. *“(dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”*



3. QS Al An'am 38 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ
مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

38. *"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[6], Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."*

Keterangan ayat :

[6] sebahagian Mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu Telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

Dalam QS. Al-Maidah ayat 3 itu mereka memenggal ayat dengan; Allah telah menyatakan, "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu". Kalimat ini sebenarnya hanyalah penggalan ayat yang sebelumnya berbicara mengenai keharaman makanan tertentu dan larangan mengundi nasib dan larangan untuk takut kepada orang kafir. Itulah sebabnya konteks ayat itu menimbulkan pertanyaan akan kata "sempurna": apakah kesempurnaan itu berkaitan dengan larangan-larangan di atas atau berkaitan dengan keseluruhan syariat Islam?

Dari sudut peristiwa turunnya ayat, potongan ayat di atas turun di hari Arafah saat Nabi Muhammad menunaikan haji. Itulah sebabnya sebagian ahli tafsir membacanya dalam konteks selesainya aturan Allah mengenai ibadah mulai dari sholat sampai dengan haji. Sebagian ahli tafsir menganggap potongan ayat ini turun saat fathu makkah. Sehingga dikaitkan dengan larangan sebelumnya untuk takut kepada kaum kafir.



Penggalan ayat "kesempurnaan" ini dibaca dengan makna, "Sungguh pada hari ini telah Aku tundukkan musuh-musuh kalian."

Di samping itu, sejumlah ulama memandang bahwa kesempurnaan yang dimaksud dalam ayat ini terbatas pada aturan halal dan haram. Mereka tidak menganggap bahwa pada hari diturunkannya ayat itu syariat Islam telah sempurna karena ternyata setelah ayat tersebut masih ada ayat Qur'an lain yang turun seperti ayat yang berbicara tentang riba dan kalalah.

Klaim kesempurnaan syariat Islam juga didasarkan pada al-Nahl ayat 89, "Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu". Menurut Mahmud Syaltut, ketika al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai tibyanan likulli syay'i, bukan maksudnya menegaskan bahwa ia mengandung segala sesuatu, tetapi bahwa dalam al-Quran terdapat segala pokok petunjuk menyangkut kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Jadi, cukup tidak berdasar kiranya kalau ayat ini diajukan sebagai bukti bahwa syariat Islam mencakup seluruh hal.

Begitu juga dalam al-An'am ayat 38 disebutkan, "Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab". Sejumlah ahli tafsir menjelaskan bahwa al-Quran tidak meninggalkan sedikit pun dan atau lengah dalam memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pokok al-Quran, yaitu masalah-masalah akidah, syari'ah dan akhlak, bukan sebagai apa yang dimengerti oleh sebagian ulama bahwa ia mencakup segala macam ilmu pengetahuan. Sebagian ahli tafsir lainnya menganggap kata "al-Kitab" di atas bukan merujuk pada al-Qur'an, tetapi pada lauh al-mahfuz. Sehingga segala sesuatu terdapat di dalam lauh al-mahfuz, bukan di dalam al-Qur'an.

4. QS Al Maidah ayat 44,45 dan 47

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ سَحَّكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ



هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ
الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



Artinya :

44. Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

45. Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

47. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya[7]. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik[8].



Keterangan ayat :

[7] pengikut pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalam Injil itu, sampai pada masa diturunkan Al Quran.

[8] orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, ada tiga macam: a. Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam Ini kafir (surat Al Maa-idah ayat 44). b. Karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim (surat Al Maa-idah ayat 45). c. Karena fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat 47 surat ini.

Landasan berpikir *ideologis* berdasar ayat-ayat diatas, berimplikasi epistemologis pada penegasian semua yang bukan Allah dan bukan dari Allah, dan berimbas pada pemberian label musyrik, kafir, fasik dan zalim bagi siapa saja yang tak menegasi selain Allah dan syariat-Nya. Hal ini terbukti pada perkataan muslim fundamentalis bahwa; siapapun yang enggan menegasikan sistem selain Allah, atau menolak dan memusuhi kedaulatan dan sistem Allah (*Hakimiyyat Allâh* dan *syariat Allah*), adalah musyrik jahiliyyah. Karena mereka telah mensekutukan Tuhan dengan mengakui otoritas selain-Nya dan menggunakan sistem selain sistem-Nya.

Ide yang hanya mengakui otoritas Tuhan dan syariat-Nya ini, tentu saja tak mengakui konsep "*demokrasi*". Karena baginya, semua adalah dari Tuhan untuk manusia. Tak ada istilah, dari manusia untuk manusia. *Hakimiyyat Allah* juga tak mengakui "*kontrak sosial*". Karena kesepakatan bersama masyarakat untuk kepentingan bersama dalam suatu komunitas manusia, baginya tak diperlukan lagi. Semuanya sudah distempel oleh Tuhan dan syariat-Nya. Dan ia juga tidak mengakui "*pluralitas*". Karena yang diakui hanya syariat Allah saja (baca: syariat Islam Muhammadisme). Tak peduli dengan penganut agama lain yang punya syariat sendiri.

"File" demokrasi, pluralitas dan kontrak sosial seluruhnya tak ada dalam "hard disk" *Hakimiyyat Allah*. Sebaliknya, theokrasi dan berpikir theosentris memenuhi seluruh kapasitasnya. Pendapat ini dibuktikan dengan implikasi epistemologis-praktis *Hakimiyyat Allah* yang cenderung membela Tuhan dan agama dari pada membela manusia, berorientasi melangit dari pada membumi dan sangat "*Utopis*" (menciptakan idealisme di negeri impian).



Sebenarnya tendensi ini wajar terjadi mengingat titik tolaknya adalah kalimat tauhid *la ilaha illa Allah*. Namun sayangnya, kalimat tauhid yang konon digunakan untuk mengagungkan Tuhan dan syariat-Nya saja itu, terkadang tak lagi proporsional. Yang dibesarkan tak lagi Allah dan syariat-Nya semata, melainkan diri sendiri dan pendapatnya.

Hal ini bisa kita lihat pada pengakuan mereka bahwa merekalah umat terbaik, umat Islamiyyah; selainnya buruk, jahiliyyah. Pendapat mereka adalah pendapat terbenar dan harus ditaati karena berpegang pada syariat Tuhan, sedang pendapat lainnya adalah salah. Padahal pengakuan itu belum tentu sesuai dengan realitas, dan secara tidak langsung telah menempatkan diri pada posisi Tuhan, telah meredusir egalitarisme manusia, dan telah melupakan bahwa kebenaran mutlak dari Tuhan yang berada di 'tangan' manusia pada hakekatnya tak lagi mutlak. Ia telah bercampur dengan kebenaran relatif manusia.

Padahal dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa QS, Al-Maidah : 44, 45 dan 47 *asbabu al nuzul* nya keseluruhan ayat itu turun untuk menyikapi tindakan meremehkan (*tasahul*) orang-orang Yahudi dan hanya untuk memperingatkan mereka semata. Sehingga ayat-ayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk mengkafirkan umat Muhammad yang lain.

Klaim kebesaran dan kebenaran diri tadi cepat atau lambat akan menimbulkan gejala fasis. Kemudian menghasilkan cara pandang dikotomis. Lalu mendorong diri untuk memberi label-label buruk terhadap golongan yang tak sejalan. Seperti memberi label musyrik, kafir, zalim, munafik dan jahiliyyah kepada seteru atau orang yang tak setuju dengan ide *Hakimiyyat Allah* dan *penerapan syariat*, dengan tanpa kesadaran penuh bahwa labelisasi itu berakar dari interpretasi literal yang tak bersandar pada *asbab al-nuzul* yang sebenarnya.

Menelusuri Jejak Sejarah

Islam adalah agama moral, sebelum menjadi agama lainnya. Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab untuk memperbaiki moralitas mereka. Tugas utama Nabi adalah menyampaikan risalah kenabian yang mengandung ajaran-ajaran moral. Ketika Nabi membangun sebuah komunitas di Madinah pun, dia tidak pernah menyatakan satu bentuk



pemerintahan yang harus diterapkan, tidak juga memerintahkan penerusnya (khulafa al-rasyidun) untuk membuat satu sistem politik tertentu.

Dalam satu hadits memang kata khilafah pernah disebut oleh Rasul dalam sebuah riwayat bahwa beliau bersabda, yang artinya: "khilafah setelahku masanya 30 tahun kemudian setelah itu raja yang "menggigit". (HR. Ahmad. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i).

Dalam hadits ini Rasul memberi gambaran bahwa khilafah (kepemimpinan umum) yang diakui Allah dan Rasulnya dalam arti "amanah" sebagaimana dipraktekkan Nabi masanya berjalan selama 30 tahun. Jika diperhatikan merujuk pada khulafa'ur rasyidin dimana Abu Bakar memerintah selama 2 tahun (12-13 H/632-634 M), Umar bin Khattab 10 tahun (13-23 H/634-644 M), Utsman bin Affan selama 12 tahun (23-35 H/644-656 M), Ali bin Abi Thalib selama 6 tahun (35-40 H/656-661 M). Adapun setelah kepemimpinan khulafa'ur rasyidin ini dipertanyakan karena sudah kental dengan dinamika kepentingan-kepentingan politik ketimbang meneruskan amanah itu tadi. Namun demikian meskipun banyak cerita kelam dan kelabu mengikuti perjalanannya, tapi tidak sedikit keemasan dan kejayaan yang telah mereka ukir sepanjang sejarah kekuasaan Islam.

Nabi Muhammad dalam sejarah ketatanegaraan Islam dapat dipandang sebagai kepala negara yang pertama, tetapi juga tetap berkedudukan sebagai Rasul yang memperoleh otoritas untuk menentukan ajaran-ajaran agama, pada waktu wafat tidak terlebih dahulu berpesan tentang siapa yang beliau inginkan untuk menjadi penggantinya sebagai kepala negara. Hal ini berarti bahwa menunjukkan kepala negara sengaja tidak dijadikan bagian dari syariat Islam, yang disyariatkan adalah musyawarah, yang perwujudannya tidak ditentukan, dengan demikian pelaksanaan musyawarah juga tidak termasuk yang menjadi ketentuan syari'at, gelar kepala negara tidak diberikan secara pasti oleh Nabi Muhammad.

Apa yang diasumsikan oleh kelompok fundamentalis bahwa Islam menganjurkan umatnya mendirikan negara dengan sistem politik, aturan perundangan, serta pemerintahan "islami" adalah asumsi keliru yang



ditarik dari kenyataan sejarah. Padahal fakta sejarah membuktikan bahwa apa yang dianggap sistem “islami” tak lain merupakan ijtihad politik dari para tokoh-tokoh Islam sepeninggal Nabi. Bukankah pemilihan kepala negara dan sistem pemerintahan yang dijalankan Abu Bakar berbeda dengan yang diterapkan Umar ibn Khattab?. Begitu juga, apa yang dijalankan Umar berbeda dengan Utsman dan Ali. Dan bukankah sistem khilafah model Umayyah dan Abbasiyyah tak lebih dari ijtihad politik sebagian orang-orang dari klan itu. Khilafah, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai suatu keharusan mutlak, ternyata merupakan bentukan sejarah yang dimulai oleh Khulafa'ur rasyidin dan dimatangkan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.

Dalam kitabnya *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* Abd al-Raziq (1888-1966) seorang mujaddid Mesir satu periode dengan Mustafa Kemal Attaturk, menyimpulkan bahwa sistem khilafah bukanlah sebuah keharusan bagi kaum Muslim untuk mendirikan, dan bahkan ia bukan sama sekali bagian dari Islam. Ia menulis:

Agama Islam terbebas dari khilafah yang dikenal kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir agama tentang urusan kenegaraan. Tapi ia semata-mata hanyalah rancangan politik murni yang tak ada urusan sama sekali dengan agama. Agama tidak pernah mengenalnya, menolaknya, memerintahkannya, ataupun melarangnya. Tapi, ia adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita agar kita menentukannya berdasarkan kaedah rasional, pengalaman, dan aturan-aturan politik. Begitu juga, pendirian lembaga militer, pembangunan kota, dan pengaturan administrasii negara tak ada kaitannya dengan agama. Tapi, semua itu diserahkan kepada akal dan pengalaman manusia untuk memutuskannya yang terbaik.

Sejarah ketatanegaraan dalam Islam

Periode kenabian

Pada periode ini Nabi melakukan dakwah selama 23 tahun yang mana di dalamnya ada 2 periode ;



Periode Mekkah, belum adanya negara (wilayah kekuasaan), karena saat itu difokuskan pada penyampaian ajaran pokok agama, inti ajaran yang ditekankan dalam periode ini ialah : *Iman atau tauhid* dan *Akhlaq*. Selama 3 tahun pertama Nabi belum mengajarkan dan 3 tahun kemudian oleh Nabi diajarkan kepada keluarganya, dan selanjutnya diajarkan kepada suku-suku yang ada pada waktu itu.

Periode Madinah, sudah ada negara (wilayah kekuasaan), terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah yang merupakan tahun pertama hijriyah, maka di Madinah Nabi menyampaikan ajaran mengenai *kemasyarakatan* termasuk *hukum* (sistem distribusi pendapatan dan kekayaan berupa zakat, infaq, wakaf dsb). Setelah Nabi tiba di Madinah langkah penting yang pertama kali dibuatnya adalah membuat *kontrak sosial* berupa *Konstitusi Madinah*. Dalam perkembangan berikutnya lahir *Perjanjian Hudaibiyah*.

Isi Piagam Madinah :

1. Bantuan dan perlindungan bagi kaum Yahudi yang memasuki perjanjian.
2. Pengumuman perang terhadap masing-masing kelompok berarti perang terhadap mereka semua.
3. Tak ada bantuan terhadap seorang penjahat atau suka politik terhadap pelaku kejahatan.
4. Menjamin kemerdekaan masing-masing dan persekutuan militer antara keduanya.
5. Masing-masing berpegang terhadap agama dan budayanya masing-masing.
6. Saling musyawarah dan hormat menghormati.
7. Bangsa Quraisy adalah musuh mereka.
8. Keduanya bisa membikin perjanjian di luar itu dengan pihak lain.

Isi Perjanjian Hudaibiyah :

1. Peperangan antara kedua belah pihak dihentikan selama 10 tahun.
2. Rasulullah supaya mengembalikan orang Quraisy yang masuk Islam tanpa izin walinya.



3. Orang Quraisy tidak harus mengembalikan orang Madinah yang datang ke Makkah.
4. Orang yang ingin mengikat perjanjian dengan Quraisy dibenarkan dan yang ingin mengikat perjanjian dengan Rasulullah dipersilahkan.
5. Rasulullah mengurungkan umroh tahun ini dan baru bisa umroh tahun depan.



Sistem Musyawarah

- a. Obyek Musyawarah, yang menjadi obyek musyawarah pada masa Nabi, yaitu pada masa turunnya wahyu belum berakhir, adalah hal-hal yang belum dirasakan amat penting mengenai urusan-urusan keduniaan. Termasuk strategi perang jika Rasul tidak menerima wahyu. Contohnya ketika Nabi mengikuti saran Husab bin Mundir meletakkan posisi pasukan kaum muslimin yang lebih strategis.
- b. Anggota musyawarah pada masa Nabi masih hidup yaitu apabila beliau mengadakan musyawarah, maka siapa yang diajak bermusyawarah amat tergantung kepada masalahnya. Kadang-kadang Nabi memusyawarahkan langsung dengan para sahabat yang ada ketika itu, yang dipandang mempunyai kecakapan untuk memecahkan sesuatu masalah. Dalam perkembangannya, anggota musyawarah disebutkan dalam istilah hukum Tata Negara Islam dengan “Ahlul al-Halli wal al ‘Aqqli” (yang berkemampuan untuk mengurai dan menyimpulkan).¹⁵

Periode Khulafa ar-Rasyidin

Khulafa ar-Rasyidin mempunyai dua arti ialah :

- (1) Pengganti Muhammad sebagai kepala negara (bukan Muhammad sebagai Rasullullah).
- (2) Sebagai penguasa ia adalah “pembantu “ rakyatnya. Hal ini bisa dilihat dari pidato pelantikan keempat khalifah yang bersangkutan, yang pada intinya berisi “kontrak sosial “ bahwa “ pemimpin” akan bekerja untuk “yang dipimpin “. Khulafaur Rasyidin ada 4 orang :

1. Abu Bakar ash-Shidiq

Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah at- Tamimi, yang oleh Rasullullah dijuluki “Abu Bakar “, artinya “pelopor pagi hari “, karena ia masuk Islam dalam periode paling awal. Gelar ash-Shidiq yang berarti “yang percaya” diperolehnya karena ia sangat mempercayai kebenaran Islam, termasuk terhadap peristiwa Isra Mi’raj. Masa kekhalifahannya berlangsung selama dua tahun, 11-13 H atau 632-634 M. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Abu Bakar berusaha konsisten dengan sistem yang berlaku pada masa hidup Rasullullah. Kebijakan penting yang dibuat antara lain:



1. Mengatasi orang yang enggan membayar zakat. Walau amr QS At-taubah 103 tentang zakat hanya berlaku pada masa Rasul, namun Abu Bakar bersikokoh untuk melanjutkan karena dianggap jika distribusi zakat tidak jalan akan merusak sendi-sendi ajaran Islam.
2. Membukukan Al-Qur'an menjadi mushhaf agar tidak bercampur dengan hadits yang manfaatnya benar-benar dirasakan sekarang.

2. Umar bin Khattab

Kepribadiannya dikenal keras sehingga digelari “Singa Padang Pasir”. Rasulullah memberinya gelar “al- Faruq” yang berarti “orang yang mampu membedakan kebenaran dengan kebatilan”. Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, dari 13 H- 23 H (634-644 M). Dalam masa pemerintahannya, kebijakan yang dibuat antara lain :

1. Melengkapi pemerintahannya dengan lembaga-lembaga politik seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan tugas antara lain mengatur hubungan antara daerah taklukan dan pemerintah pusat. Karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Ia berhasil membebaskan negeri-negeri jajahan imperium Romawi dan Persia, seperti Suriah, Persia, Mesir, dan Palestina, serta membebaskan Baitul Maqdis dari pendudukan Romawi.
2. Membentuk tim formatur (penyeleksi) dalam pemilihan khalifah.
Menurut Umar, mekanisme pemilihan khalifah adalah sebagai berikut :
 - (1) Formatur ini sudah harus memilih seorang Khalifah paling lama tiga hari setelah Umar meninggal dunia.
 - (2) Penentuan khalifah harus melalui musyawarah, dan berbahagialah bila mereka menyepakati satu nama.
 - (3) Jika 4-5 orang menyepakati sebuah nama, sedangkan 1-2 orang yang lain menolak dan ia tidak bisa disadarkan, maka hendaknya semua berusaha menyadarkannya.
 - (4) Jika suara berimbang (tiga lawan tiga), mereka harus menanyakan pemecahannya kepada Abdullah bin Umar. Siapa pun yang didukung oleh Abdullah bin Umar, dialah yang menjadi khalifah.



- (5) Jika mereka berkehendak untuk tidak mengikutisertakan Abdullah bin Umar, maka calon yang dipilih oleh kelompok Abdul Rahman bin Auflah yang harus diterima. Bila ada yang menentang, maka hendaknya dia dibunuh.

Tim formatur itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidilah, sementara Abdullah bin Umar menjadi anggota tanpa hak suara.

3. Di bidang munakahat. Contoh Umar menetapkan peraturan menjatuhkan talak tiga kali bermakna menjatuhkan talak tiga. Karena saat itu banyak sahabat yang menjatuhkan talak tiga secara tergesa-gesa.

3. Utsman bin Affan

Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun, yaitu 23-35 H atau 644-656 M. Masa kepemimpinannya ditandai oleh perpecahan. Hal ini berbeda dengan masa dua khalifah sebelumnya, setelah khalifah terpilih, semuanya berbaiat. Pemilihan Utsman sebagai khalifah menimbulkan kelompok pembangkang, seperti gerakan separatis Irak dan Mesir.

Hal ini antara lain disebabkan :

- (1) Kepemimpinannya lemah. Pada saat terpilih, usianya sudah 70 tahun. Padahal waktu itu situasi sedang bergejolak dan dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan berwibawa.
- (2) Utsman sering mendelegasikan tugas-tugasnya kepada orang lain. Ia sendiri lebih banyak beribadah dan kurang memperdulikan urusan duniawi.
- (3) Berlangsungnya praktik nepotisme, yaitu penyerahan banyak jabatan penting kepada anggota keluarganya. Pertimbangannya adalah ia sudah mengenal orang bersangkutan, dan keyakinannya bahwa anggota keluarga yang diangkatnya tidak akan mencemarkan nama baiknya. Tetapi, kemudian ternyata bahwa ia keliru.



Dalam masa pemerintahannya, kebijakan yang dibuat antara lain :

1. Membukukan Al-Qur'an hanya dengan satu mushhaf yaitu *Mushhaf Usmany*. Ini bertujuan untuk menyatukan umat islam pada satu jalan. Tetapi tidak berarti jalan-jalan lain yang dapat mewujudkan tujuan menjadi batal.
2. Menentukan lokasi khusus sidang pengadilan yang sebelumnya selalu diletakkan di mesjid.
3. Menetapkan barang temuan (luqathah) yaitu unta untuk tidak dilepas melainkan dicari pemiliknya dan dikembalikan. Padahal hadits Nabi menyuruh dilepas. Ini dilakukan karena periode Utsman sudah banyak pencuri.

4. Ali bin Abi Thalib

Masa pemerintahan Ali juga dibayangi oleh pertentangan, yang semakin tampak sejak terbunuhnya Utsman. Banyak sahabat yang tidak mendukung Ali, bahkan kepemimpinannya ditolak oleh Mu'awiyah bin Abu Sofyan, Gubernur Suriah, yang masih kerabat Utsman. Alasannya :

- (1) Ali harus bertanggungjawab atas terbunuhnya Utsman; dan
- (2) Hak untuk memilih khalifah bukan lagi monopoli orang-orang di Madinah mengingat semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Selain itu, kepemimpinan Ali juga ditentang golongan Khawarij dan para pengikut Thalhah dan Zubair.

Sementara pemerintahan Khalifah Ali masih bergulat dengan berbagai pemberontakan, Mu'awiyah kembali menguasai Irak. Bulan Mei 660 M, bertempat di Yerusalem, ia menyatakan diri sebagai khalifah. Sebelum sempat memadamkan pemberontakan ini, Ali terbunuh pada tanggal 24 Januari 661 M sehingga berakhir era Khulafa ar-Rasyidin. Selanjutnya, Mu'awiyah diterima sebagai khalifah, hampir tanpa perlawanan berarti. Hasan, putra Ali, yang menggantikan kedudukan ayahnya, juga tidak memberikan perlawanan.

Pada masa pemerintahannya, kebijakan yang dibuat antara lain :

1. Mengatasi gejolak politik dengan upaya negosiasi (jalan damai). Ini ditunjukkan dengan cara mengirim surat 4 kali kepada Mu'awiyah agar bersatu dalam satu barisan. Pada akhirnya perang tidak bisa



dihindari. Bagi Ali itu adalah opsi terakhir ketika jalan damai sudah tidak bisa ditempuh.

2. Mengatur urusan persuratan (korespondensi), urusan pajak, angkatan bersenjata, administrasi peradilan dsb.

Periode Kerajaan-Kerajaan Islam

1. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung tahun (41-132 H/611-750 M)

Khalifah yang menonjol adalah Mua'wiyah, Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Hisham, dan Yazid III. Dengan berkuasanya dinsti ini, maka terjadi banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Ibukota dipindahkan ke Damaskus, sementara Madinah hanya berfungsi sebagai pusat penyiaran agama. Pemilihan khalifah berdasarkan baiat dihapuskan, diganti oleh sistem dinasti berdasarkan keturunan dengan prinsip pewarisan. Jabatan khalifah menjadi sakral. Pada mulanya, khalifah berarti "pangganti Rasullullah" dan "pembantu rakyat", tetapi kemudian berubah menjadi "wakil Allah di bumi". Khalifah berkuasa karena "ditunjuk" oleh Allah, maka pertanggungjawaban khalifah pun diberikan kepada Allah, bukan kepada rakyat. Nepotisme, berdasarkan kesukuan dan keluarga, merajalela. Ibnu Khaldun dengan sedih beujar ", Faktor kekuasaan telah semakin menentukan, faktor agama semakin terabaikan." Dinasti Umayyah memudar kekuasaannya secara perlahan-lahankarena adanya empat faktor :

- (1) Ketidakpuasan sejumlah besar muslim non-Arab, terutama di Irak dan propinsi-propinsi timur. Pada umumnya, mereka bekerja sebagai pedagang dan pengrajin, yang disebut mawali atau klien kabilah-kabilah Arab. Dalam pemerintahan Umayyah, mereka merasa disepelkan. Dalam pembagian rampasan perang, misalnya, mereka dipandang tidak memiliki hak untuk menerimanya. Lama kelamaan, jumlah kaum mawali semakin banyak, bahkan melebihi jumlah penduduk keturunan Arab.
- (2) Meningkatnya perpecahan di antara suku-suku Arab. Suku-suku yang kecil pada umumnya mengidentifikasi kelompoknya kepada kelompok yang lebih besar, yang kemudian bergabung dalam dua besar : Qays dan Kalb.



- (3) Kekecewaan sejumlah besar orang yang prihatin dengan kehidupan keagamaan pada saat itu, yang kemudian menjelma menjadi gerakan keagamaan.
- (4) Terdapat juga bentuk perasaan keagamaan yang lebih samar yang ditemui di banyak propinsi. Bentuk perasaan ini adalah adanya kerinduan datangnya “juru selamat” yang akan memimpin mereka. Kelompok ini diidentikkan dengan syi’ahisme.

2. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah berlangsung tahun (132-656 H/749-1258 M)

Beberapa perubahan dilakukan oleh penguasa Abbasiyah. Ibukota dipindahkan ke Baqdad. Jabatan khalifah tetap sakral dan sistem kerajaan dipertahankan. Terjadi perkembangan jabatan wazir yang merupakan gabungan jabatan perdana menteri dan kepala pelayanan sosial. Diperkenalkan pula penggunaan gelar untuk khalifah. Gelar tersebut diambil dari kata yang mengandung pujian, misalnya ar-rasyid (yang bijaksana) dan al-mansyur (yang jaya). Selain itu, komposisi ketentaraan diubah. Anggotanya tidak lagi direkrut dari orang-orang Khurasan, tetapi berbagai suku. Mereka diberi gaji, bukan lagi dibayar dengan menggunakan rampasan perang. Di bawah dinasti ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di bidang hukum Islam muncul berbagai mazhab, yang empat di antaranya sangat berpengaruh hingga saat ini, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali.

Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti ini adalah :

- a. Luasnya wilayah yang harus dikelola menyebabkan pemerintah pusat sulit mengendalikan wilayah-wilayah kekuasaannya.
- b. Meningkatnya ketergantungan terhadap tentara bayaran. Karena sulitnya membentuk tentara milisi dari kalangan warga kota, penguasa terpaksa membayar tentara-tentara sewaan. Jelas, loyalitas tentara ini bergantung pada besar uang yang mereka terima.
- c. Keuangan negara semakin merosot sehingga pemerintah mengalami kesulitan membiayai tentara sewaan.



Periode Abad Pertengahan

Periode ini bisa dilihat sejak imprealisme Barat masuk ke dunia Islam, hingga pemusnahan sistem ke-Khalifah-an sampai pada berdirinya negara Republik Turki modern. Predikat Negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan semua itu tidak bersumber kepada Al Qur'an atau hadits Nabi, tetapi dari pikiran yang tidak mengikat, sehingga berbagai pendapat bisa dijumpai yang tentunya didasarkan pada praktrek-praktek sejarah. Diantara istilah-istilah yang kita kenal antara lain :

1. Negara Ideologi, negara yang berasas cita-cita, yaitu terlaksananya ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, jasmani dan rohani, materiil dan spirituil, perseorangan dan kelompok, serta menghantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akherat.
2. Negara hukum (Nomokrasi), negara yang tunduk kepada aturan-aturan hukum Al Qur'an dan Sunnah Rasul, penguasa yang mengelola kehidupan negara maupun rakyatnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum Al Qur'an dan Sunnah Rasul.
3. Negara theo-demokrasi, negara yang berasas ajaran-ajaran Tuhan, yang dalam realisasinya berlandaskan prinsip musyawarah. Istilah tersebut tidak ada karena Islam tidak mengenal adanya kekuasaan negara yang menerima limpahan dari Tuhan. Kekuasaan negara berasal dari umat dan penguasanya bertanggungjawab kepada umat.
4. Negara Islam (darul Islam) dalam kitab-kitab fiqih dipergunakan untuk membedakan dengan negara-negara bukan Islam, yaitu negara sahabat atau negara perjanjian (darul ahdi) dan negara perang atau negara musuh (darul harbi), dalam rangka pembahasan hubungan antar negara.
5. Dawlah Islamiyah (Islamic State), negara-negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi.
6. Baldah Islamiyah (Muslim Countries), negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim.

Dalam sistem ketatanegaraan yang diaplikasikan oleh negara-negara yang menrepresentasi Islam tadi, dua yang disebut terakhir diatas



yakni *Dawlah Islamiyah* diwakili negara-negara Arab di Timur Tengah, dan *Baldah Islamiyah* diwakili Indonesia, Malaysia dan Brunai inilah yang menganut sistem tatanegara modern dengan sistem demokrasi dengan modelnya masing-masing yang secara substantif merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai universal Islam, dimana *prinsip-prinsip siyasah syar'iyah* (pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'),¹⁹ benar-benar dilaksanakan.

Faktor Penyebab Pemikiran dan Tindakan Muslim Fundamentalis

Dari pembahasan di atas secara ideologis dapat disimpulkan bahwa tindakan radikal muslim fundamentalis timbul dari pikiran radikal. Dan pikiran radikal mereka muncul dari suatu landasan berpikir yang didekati dengan metode berpikir ekstrim. Sebab mereka mengaku bahwa faktor keimanan atau ideologi agamalah epistemologi dan motor penggerak pikiran dan tindakan mereka. Hipotesa ini cukup representatif menjawab *pertanyaan pertama* di awal pembahasan. *Pertanyaan kedua* sekarang adalah apa benar faktor ideologis keagamaan saja yang melatari fenomena ini?

Dalam tinjauan sosio-politik, contoh kasus pikiran dan tindakan radikal gerakan muslim fundamentalis bisa disimpulkan muncul karena penekanan-penindasan oleh kondisi sosial-politik yang tidak stabil. Contoh kongkretnya dapat dilihat pada kasus munculnya golongan *Khawarij* yang membelot dari barisan Ali bin Abi Thalib dan muncul secara independen ke permukaan sejarah klasik Islam. Dengan latar belakang kekecewaan mendalam atas roman ganas dua kelompok yang berseteru dan slogan “*La hukma illâ li-Allah*”, mereka berpendapat bahwa Ali dan Muawiyah kafir dan halal darahnya. Kemudian Ali mereka bunuh, sedangkan Muawiyah masih tetap hidup karena berpengawal ketat.

Demikian halnya pada era sesudah pencerahan, dengan mengambil contoh keadaan sosial politik yang dialami muslim fundamentalis Mesir sebelum Jamaat Jihad didirikan. Pada bulan September 1981 pemerintahan Anwar Sadat menetapkan undang-undang subversi ‘*al-fitnah atthaifiyyah*’. Lalu aktivis Ikhwan Muslimin yang dianggap oposan dipenjara. Dan dalam penjara mereka mendirikan Jamaah Jihad. Kemudian pada tanggal 6



Oktober 1981, kelompok yang berpegangan pada buku radikal “Al-Faridzah Al-Ghaibah” karya Muhammad Abdussalam itu, membunuh Presiden Anwar Sadat.

Di Indonesia sejak zaman Suharto berkuasa, gerakan muslim fundamentalis bisa dianggap sepi. Sebab, rezim ini menganut asas tunggal dan menerapkan undang-undang subversi. Sehingga suara-suara yang ‘melenceng’ dari Pancasila ditebas. Dan tindakan-tindakan yang menggoyang stabilitas nasional dihempas. Namun setelah roda reformasi bergulir, gerakan muslim fundamentalis mulai ramai. Mereka yang tadinya terkekang di zaman Suharto, mulai berani unjuk gigi secara serempak. Dengan mendirikan partai politik, LSM, majlis ta’lim, dll, dan menjual ide ke wilayah publik. Adapun kemunculan gerakan muslim fundamentalis Indonesia dengan varian-variannya seperti; Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Tarbiyah Ikhwanul Muslimin (TIM), Jama'ah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ) dll, selain karena represi rezim penguasa, sebagaimana yang diutarakan di depan, adalah karena instabilitas sosial-politik, sebagaimana yang dialami oleh Khawarij pada awal kemunculannya.

Pada akhir pemerintahan Suharto, Indonesia mengalami krisis multidimensi yang cukup akut. Bidang ekonomi, sosial, politik dan etika semuanya parah. Sehingga masyarakat resah dan kepercayaan kepada pemerintah dan sistemnya menghilang. Hal ini dirasakan pula oleh golongan muslim fundamentalis. Maka, setelah genderang reformasi ditabuh dan kebebasan berkelompok terbuka lebar, mereka keluar dari persembunyian. Mendirikan kubu-kubu, lalu berteriak mengkampanyekan penerapan syariat sebagai satu-satunya solusi krisis. Bersama sudut tinjauan sosio-politik ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena muslim fundamentalisme terlihat profan. Ide dan tindakannya juga demikian: tak lagi atas nama Tuhan, agama dan umat, melainkan atas nama komoditas politik. Sebab, faktor penimbulnya bukan lagi ideologi agama, melainkan respon terhadap realitas sosial-politik yang dibarengi dengan ambisi kekuasaan.

Dalam kondisi seperti ini, akhirnya analisa psikologis perlu juga diketengahkan, manusia punya kecenderungan untuk membanding-bandingkan. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain,



masa lalu dengan masa kini, dan lain sejenisnya. Mereka kerap membandingkan kemunduran diri dengan kemajuan golongan lain dan atau dengan kejayaan generasi lampau. Sebagaimana yang tampak marak di tengah konstelasi wacana Timur Tengah semisal bahasan tentang tradisi dan modernitas (M.Abid al-Jabiri), tradisi dan pembaruan (Hassan Hanafi), otentitas dan kekinian (Yusuf Qardlawi) dan lain sebagainya. Konklusi pembahasan dari berbagai faktor timbulnya fenomena muslim fundamentalis, mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa faktor penyebab timbulnya tidak hanya satu. Akarnya beragam dan bercabang, sehingga fenomena yang ditimbulkannya pun dapat dilihat dari pelbagai sisi.

Wallahu a'lam....



DAFTAR PUSTAKA

1. Mircea Eliade, *Encyclopedia Of Religion*, dalam Ulya, *Fundamentalisme Agama*, Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman Vol 2, No 2, Juli 2002 (Diterbitkan oleh Jur. AF, Fak Ushuluddin Suka jogjakarta). Lihat juga, Riffat Hasan, mempersoalkan Istilah Fundamentalisme Islam, dalam *Ulumul Qur'an* Vol IV, No 3, 1993.
2. A Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Modernisme Islam di Indonesia*, (2007)
3. Hassan Hanafi, *Al-Ushûliyyah wa al-‘Ashr*, dalam Hassan Hanafi & M. ‘Âbid Al-Jâbirî, *Hiwar AL-Masyriq wa al-Maghrib*, h. 23. dalam Zainul Ma'arif, *Mencari Akar Fundamentalisme Islam*, (Makalah, tt.)
4. Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I dan II
5. Drs. H. Badri Yatim, MA, (Editor), *Ensiklopedi Sejarah Kebudayaan Islam*, 1996
6. Tafsir Al-Qurtubhi
7. Tafsir Al-Munir
8. Tafsir Al-Baghawi
9. Nadirsyah Husen, *Tiga Dalil Syariat Islam*, (blog: <http://nhosen.blogspot.com/2002>)
10. Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Khilafah; Konsep Kenegaraan dan Kepemimpinan Umat Islam seluruh dunia*, Khazanah Islam Jkt, 1995
11. Al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul* [Egypt: Musthofa Al-Bâbiy Al-Halbiy. Co. Press, 1968) h.112-113, CF., Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi; Al-Jami’ li Ahkâm al-Qur’an* Vol.5, [Dâr Sya’b, t.t] h.2187).
12. Joesoef Sou’yb, *Sejarah Daulah Khulafaur Rasyidin*, Bulan Bintang Jakarta, 1979
13. Prof. Dr. A. Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Pustaka Al-Husna
14. Ali Abd al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Cetakan pertama, Cairo, 1342/1925. Hal. 103. dalam Prof H.A. Jazuli, MA, *Fiqh Siyasah*, Kencana, Jkt 2003, hal 138. Lihat juga Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-qur’an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina Jkt 1996, hal 441-459. Lihat juga Luthfi Assyaukanie, *Pemikiran Ali Abd al-Raziq*, (Makalah, tt.)
15. Prof H.A. Jazuli, MA, *Fiqh Siyasah*.
16. Tentang Jamaah Jihad dan pembunuhan Sadat lih., Hassan Hanafi, *Al-Din wa al-Tsaurah Vol.6*, (Cairo: Maktabah Madbouli, 1989
17. Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan*, Insis Press, 2002